

PERANAN STRATEGI ANTI *FRAUD* DAN AUDIT KEPATUHAN DALAM MENCEGAH *FRAUD* PADA INSPEKTORAT KABUPATEN CIAMIS

Dede Abdul Rozak
Fakultas Ekonomi Universitas Galuh Ciamis
rozakdede@gmail.com

Ibnu Gani Gayah
Fakultas Ekonomi Universitas Galuh Ciamis
ibnugg@yahoo.co.id

ABSTRAK

Penelitian ini difokuskan pada Strategi Anti Fraud dan Audit Kepatuhan dalam Mencegah Fraud (studi pada Inspektorat Kabupaten Ciamis). Adapun tujuan penelitian ini adalah 1]. Untuk mengetahui dan menganalisis strategi anti fraud dalam pencegahan fraud pada Inspektorat Kabupaten Ciamis. 2]. Untuk mengetahui dan menganalisis audit kepatuhan dalam pencegahan fraud pada Inspektorat Kabupaten Ciamis. 3]. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan penerapan strategi anti fraud dan audit kepatuhan dalam mencegah fraud pada inspektorat kabupaten ciamis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan teknik wawancara. Sedangkan untuk menganalisis data yang diperoleh digunakan analisis deskriptif. Hasil dari penelitian dan pengolahan data menunjukkan bahwa strategi anti fraud yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Ciamis telah sesuai dengan SOP pemeriksaan namun masih pada tahap meminimalkan fraud tidak sampai menghilangkan fraud di Kabupaten Ciamis. Audit kepatuhan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Ciamis dalam pemeriksaan kepatuhan sudah dilakukan dengan SPIP yang ditetapkan berdasarkan keputusan Bupati Ciamis nomor 700/Kpts.385-Huk/2010. Kelemahan SDM, dan independensi yang menimbulkan conflict of interest dapat diminimalisir sehingga tindakan penyimpangan tersebut tidak akan mengganggu atau menggagalkan instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasarannya. Inspektorat Kabupaten Ciamis dalam kebijakan pengawasan APIP seharusnya menghilangkan konflik of interest. Dan terhadap pendekatan kepatuhan yang digunakan dalam pengawasan harus dipertahankan dan Kebijakan yang sedang berjalan direviu terus menerus untuk memastikan keefektifannya.

Kata kunci : Strategi anti Fraud, Audit Kepatuhan, Pencegahan Fraud.

I. Pendahuluan

Inspektorat Kabupaten Ciamis adalah badan internal pemerintah kabupaten atau kota yang berfungsi untuk mengawasi kinerja pemerintah, pada kegiatan pembangunan, kegiatan kepegawaian, dan pelayanan pada masyarakat. Agar tercipta pemerintahan yang baik dan bersih (*Good and clean Governance*) di daerah.

Pengawasan pada hakekatnya merupakan fungsi yang melekat pada seorang leader atau top manajemen dalam setiap organisasi, sejalan dengan fungsi-fungsi dasar manajemen lainnya yaitu perencanaan dan pelaksanaan. Demikian halnya dalam organisasi pemerintah, fungsi pengawasan merupakan tugas dan tanggung jawab seorang kepala pemerintahan, seperti di lingkup pemerintah kabupaten dan kota merupakan tugas dan tanggung jawab bupati dan walikota. Namun karena keterbatasan kemampuan seseorang, mengikuti prinsip-prinsip organisasi, maka tugas dan tanggung jawab pimpinan tersebut diserahkan kepada pembantunya yang mengikuti alur *distribution of power* sebagaimana yang diajarkan dalam teori-teori organisasi modern.

Sebagai pengawas internal, Inspektorat Daerah yang bekerja dalam organisasi pemerintah daerah tugas pokoknya dalam arti yang lain adalah menentukan apakah kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh manajemen puncak (Kepala Daerah) telah dipatuhi dan berjalan sesuai dengan rencana, menentukan baik atau tidaknya pemeliharaan terhadap kekayaan daerah, menentukan efisiensi dan efektivitas prosedur dan kegiatan pemerintah daerah, serta yang tidak kalah pentingnya adalah menentukan keandalan informasi yang dihasilkan oleh berbagai Unit atau Satuan Kerja sebagai bagian yang integral dalam organisasi Pemerintah Daerah.

Kaitan dengan persepsi masyarakat, pengawasan memiliki cakupan yang ideal tidak bisa hanya sekedar pengawasan apalagi hanya sekedar slogan. Keberhasilan kegiatan memerangi *fraud*, setelah korupsi terjadi adalah suatu ironi tersendiri dalam upaya penanggulangan *fraud* karena semakin banyak mendeteksi dan menyelesaikan kasus berindikasi *fraud*, bukan merupakan kondisi umum yang dikehendaki masyarakat, sebab pada dasarnya kejadian *fraud* bukanlah kejadian yang dikehendaki masyarakat.

Definisi *fraud* menurut Valery G. Kumaat (2011:135) adalah tindak kecurangan adalah “manusia” dengan berbagai alasan dari dalam dirinya untuk melakukan tindakan tercela. Adapun Ikatan Akuntan Indonesia menyatakan definisi *fraud* ialah setiap tindakan ilegal ditandai dengan penipuan, penyembunyian atau pelanggaran kepercayaan. Tindakan ini tidak tergantung pada aplikasi kekerasan atau ancaman kekerasan fisik. Penipuan yang dilakukan oleh partai dan organisasi untuk memperoleh kekayaan uang, atau jasa; untuk menghindari pembayaran atau hilangnya layanan, atau untuk mengamankan keuntungan pribadi atau bisnis.

Sedangkan Amin Widjaja Tunggal (2012:169) mengartikan *fraud* sebagai tindakan yang melanggar hukum dan bisa merugikan berbagai pihak. *Fraud* merupakan suatu hal yang sangat sulit diberantas, bahkan korupsi di Indonesia sudah dilakukan secara sistematis sehingga perlu penanganan yang sistematis. Akan tetapi kita harus optimis bahwa bisa dicegah atau paling sedikitnya bisa dikurangi dengan menerapkan pengendalian anti *fraud*.

Maka *Fraud* dapat dapat disimpulkan sebagai suatu perbuatan melawan atau melanggar hukum yang dilakukan oleh orang-orang dari dalam dan atau dari luar organisasi, dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan atau kelompoknya yang secara langsung atau tidak langsung merugikan orang lain. Semua organisasi, apapun jenis, bentuk, skala operasi dan kegiatannya memiliki risiko terjadinya *fraud* atau kecurangan. *Fraud*

tersebut, membawa dampak yang cukup fatal, seperti hancurnya reputasi organisasi, kerugian organisasi, kerugian keuangan Negara, serta dampak-dampak negatif lainnya.

Fraud merupakan potensi resiko yang ada pada setiap organisasi yang pada kongkritnya bisa diminimalisir bahkan idealnya harus dapat dihilangkan. Salah satu cara yang paling efektif untuk mencegah timbulnya *fraud* adalah melalui peningkatan sistem pengendalian intern (*internal control system*) selain melalui struktur atau mekanisme pengendalian intern. Dalam hal ini, yang paling bertanggung jawab atas pengendalian intern adalah pihak pimpinan suatu organisasi. Dalam rangka pencegahan *fraud*, Internal Audit adalah suatu aktivitas independen dalam menetapkan tujuan dan merancang aktivitas konsultasi (*consulting activity*) yang bernilai tambah (*value added*) dan meningkatkan operasi perusahaan. Dengan demikian *internal auditing* membantu organisasi dalam mencapai tujuan dengan cara pendekatan yang terarah dan sistematis untuk menilai dan mengevaluasi keefektifan manajemen resiko (*risk management*) melalui pengendalian (*control*) dan proses tata kelola yang baik (*governance processes*).

Timbulnya *fraud* pada umumnya merupakan gabungan antara motivasi dan kesempatan. Motivasi dapat muncul dari adanya dorongan kebutuhan dan kesempatan berasal dari lemahnya pengendalian intern dari lingkungan, yang memberikan kesempatan terjadinya *fraud*. Semakin besar dorongan kebutuhan ekonomi seseorang yang berada dalam lingkungan pengendalian yang lemah, maka semakin kuat motivasinya untuk melakukan *fraud*.

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Jawa Barat telah menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan 2015 Pemerintah Kabupaten dan Kota di Jawa Barat. Pemerintah daerah yang memperoleh WTP tersebut, salah satunya yakni Kabupaten Ciamis. Ini menunjukkan Kabupaten Ciamis adanya perbaikan dibandingkan dengan LHP tahun-tahun sebelumnya. BPK-RI menilai LKPD Pemerintah Kabupaten Ciamis memenuhi kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan efektivitas sistem pengendalian intern pemerintah.

Kendati demikian, opini WTP belum tentu daerah tersebut bebas dari permasalahan korupsi, kenapa? Karena BPK melakukan pemeriksaan keuangan tidak menilai benar atau salahnya suatu laporan, tetapi wajar tidaknya penyusunan laporan keuangan. Jadi, sepanjang disajikan secara wajar sesuai standar akuntansi, laporan keuangan bisa saja mendapat opini WTP meskipun sebenarnya mengandung korupsi.

Secara umum intensitas terjadinya *fraud* pada aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan kegiatan, dan pengawasan berada dalam kategori “pernah terjadi *fraud*”. Kegiatan yang dianggap signifikan dalam intensitas kemunculan *fraud*-nya adalah meninggikan anggaran dalam pengajuan kegiatan serta menggunakan barang milik negara untuk kepentingan pribadi. Jika hal ini dibiarkan maka akan terjadi *fraud* yang cukup besar.

Agenda dan tindakan yang dilakukan pemerintah untuk memperbaiki keadaan secara keseluruhan belum menunjukkan tanda-tanda keberhasilan yang signifikan. Efektivitas ketentuan hukum tidak dapat dicapai apabila tidak didukung norma dan nilai etika dari pihak terkait. Dalam konteks organisasi, nilai etika dan moral perorangan harus muncul sebagai aturan etika organisasi yang telah terkodifikasi sebagai kode etik dan kelengkapannya.

Untuk mencegah *fraud* dalam pengelolaan keuangan pemerintah maka diperlukan strategi anti *fraud* oleh audit internal pemerintah, yang dalam hal ini adalah Inspektorat. Strategi anti Fraud adalah strategi dalam mengendalikan Fraud yang dirancang dengan mengacu pada proses terjadinya Fraud dengan memperhatikan karakteristik dan jangkauan dari potensi Fraud yang tersusun secara komprehensif-integralistik dan diimplementasikan dalam bentuk sistem pengendalian Fraud. Penerapan strategi anti Fraud merupakan bagian dari penerapan Manajemen Risiko, khususnya yang terkait dengan aspek sistem pengendalian intern (Ciptaningsih, 2012). Sementara itu yang harus dilakukan untuk mencegah *fraud* maka strategi yang bisa dilakukan menurut Ciptaningsih (2012) adalah mencakup hal-hal berikut ini:

1. Pencegahan
 - a. Sistem pengendalian
 - b. Pengawasan
 - c. Pemeriksaan
2. Deteksi
3. Investigasi, Pelaporan, dan Sanksi
4. Pemantauan, Evaluasi dan Tindak Lanjut

Berdasarkan PP Nomor 60 Tahun 2008, guna terwujudnya tatakelola pemerintah yang baik diperlukan sistem pengendalian intern yang baik agar dapat mencegah terjadinya *fraud*. Sebagai instansi yang diamanatkan PP Nomor 60 Tahun 2008 maka Inspektorat wajib melakukan pembinaan kepada instansi pemerintah agar dapat menerapkan SPIP. Dengan

penerapan SPIP tersebut diharapkan dapat menjadi peringatan dini (*early warning*) agar *fraud* dapat dicegah.

Kemudian (Minarni, 2013) menuturkan bahwa audit kepatuhan sebagai upaya yang tidak kalah penting untuk pencegahan *fraud*. Secara khusus, audit kepatuhan dapat dimaknai sebagai suatu proses untuk memastikan bahwa aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh instansi pemerintah tidak melanggar atau pengujian kepatuhan secara menyeluruh terhadap aktivitas instansi pemerintah. Tujuan audit kepatuhan adalah untuk memastikan kesesuaian seluruh operasional instansi pemerintah dengan prinsip dan aturan yang digunakan sebagai pedoman bagi manajemen dalam mengoperasikan instansi pemerintah. Kombinasi diantara dua hal tersebut diharapkan mampu menjadi upaya dalam mencegah terjadinya *fraud* di instansi pemerintah. Sementara itu audit kepatuhan menurut Kumaat (2011:39) meliputi hal-hal berikut ini:

1. *Planning system* (rencana kerja)
2. *Policy system* (kebijakan)
3. *Standar Operating Procedure* (petunjuk kerja)
4. *Informational System* (sistem informasi)

Maka dari uraian di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis peran strategi anti *fraud* dan audit kepatuhan dalam mencegah *fraud* pada Inspektorat Kabupaten Ciamis.

II. Metode

Dalam penelitian deskriptif penulis bukan bermaksud untuk menguji melainkan bagaimana berusaha menemukan sesuatu yang berarti sebagai alternatif dalam mengatasi masalah penelitian melalui prosedur ilmiah, dan untuk mengetahui sifat serta hubungan yang lebih mendalam dengan cara mengamati aspek-aspek tertentu secara lebih spesifik untuk memperoleh data yang sesuai dengan masalah-masalah dalam penelitian, dimana data tersebut diolah, dianalisis, dan diproses lebih lanjut dengan dasar teori-teori yang telah dipelajari sehingga data tersebut dapat ditarik simpulannya atas penelitian yang diamati.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis data kualitatif dari sumber primer dan sumber sekunder.

1. Sumber Data Primer

Sumber primer ini merupakan catatan hasil wawancara yang diperoleh melalui wawancara yang penulis lakukan pada auditor Inspektorat Kabupaten Ciamis. Selain itu, penulis juga

melakukan pengumpulan data dalam bentuk catatan tentang situasi dan kejadian di perpustakaan.

2. Sumber Data Sekunder

Penulis juga menggunakan data sekunder hasil dari studi pustaka. Dalam studi pustaka, penulis membaca literatur-literatur yang dapat menunjang penelitian, yaitu literatur-literatur yang berhubungan dengan penelitian ini. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder internal, data dalam bentuk yang sudah ada, bersumber dari Inspektorat Kabupaten Ciamis.

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan ini dilakukan dengan membaca dan mempelajari buku-buku literatur tentang strategi anti fraud, Audit, makalah, internet, peraturan akuntansi yang berlaku umum yang terkait dengan permasalahan yang sesuai dengan dasar penyusunan penulisan aturan tersebut.

2. Studi lapangan yaitu teknik pengumpulan data yang diperoleh secara langsung dilokasi penelitian dengan cara:

- a. Metode observasi dilakukan untuk mengamati kegiatan audit dalam pencegahan *farud* yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Ciamis.
- b. Metode wawancara dilakukan untuk memperoleh data yang berasal dari pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan audit yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Ciamis.
- c. Metode dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan data-data sekunder atau berupa dokumen-dokumen yang terkait dengan pelaksanaan audit untuk pencegahan *fraud* yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Ciamis.

Teknik analisis data yang digunakan Penulis dalam penelitian ini adalah Analisis Deskriptif dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menganalisis secara deskriptif mengenai variabel Strategi anti *fraud* yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Ciamis dibandingkan dengan teori, sehingga dapat disimpulkan apakah Strategi anti *fraud* yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Ciamis berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku atau tidak.
2. Menganalisis secara deskriptif mengenai variabel audit kepatuhan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Ciamis dibandingkan dengan teori, sehingga dapat disimpulkan

apakah audit kepatuhan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Ciamis berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku atau tidak.

3. Menganalisis secara deskriptif mengenai hambatan penerapan strategi anti *fraud* dan audit kepatuhan dalam pencegahan *fraud* pada instansi yang ada di daerah Ciamis oleh Inspektorat Kabupaten Ciamis.

III. Hasil

Inspektorat Kabupaten Ciamis dalam melakukan pencegahan *fraud* dimulai dari pengujian sistem pengendalian yaitu menilai pemisahan tugas dan fungsi struktur organisasi, kemudian menguji perencanaan RKT dan RKA instansi untuk melakukan analisis/membandingkan dengan standar biaya yang telah ditetapkan, dari hasil analisis tersebut apakah RKA instansi tersebut sesuai dengan standar biaya yang telah ditetapkan atau melebihi standar biaya. Jika RKA tersebut melebihi standar biaya maka kemungkinan berindikasi melakukan *fraud*.

Dari analisis tersebut Inspektorat Kabupaten Ciamis sudah melakukan deteksi dini dalam pencegahan *fraud* yang kemudian melakukan saran perbaikan kepada instansi tersebut yang selanjutnya memonitoring laporan secara berkala. Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang mengatur kewajiban dan tanggungjawab APIP dalam upaya pencegahan dan pendeteksian tindakan penyimpangan dan tindak pidana korupsi tersebut, Inspektorat Kabupaten Ciamis merancang penugasan pengawasan APIP sudah baik sesuai dengan SOP pemeriksaan yang berlaku yang dilakukan melalui penugasan audit, reuiu, evaluasi dan pemantauan mampu meminimalisir terjadinya penyimpangan (*fraud*).

Pada pelaksanaannya di Inspektorat Kabupaten ciamis, Strategi Anti *Fraud* dalam mencegah *fraud* sudah dilakukan dengan positif, hal ini sesuai dengan pernyataan Ciptaningsih, (2012) yang menyatakan bahwa strategi anti *fraud* adalah strategi dalam mengendalikan *fraud* yang dirancang dengan mengacu pada proses terjadinya *fraud* dengan memperhatikan karakteristik dan jangkauan dari potensi *fraud* yang tersusun secara komprehensif-integralistik dan diimplementasikan dalam bentuk sistem pengendalian *fraud*. Penerapan strategi anti *fraud* merupakan bagian dari penerapan Manajemen Risiko, khususnya yang terkait dengan aspek sistem pengendalian intern.

Inspektorat Kabupaten Ciamis saat ini hanya baru bisa meminimalisir terjadinya *fraud* belum bisa menghilangkan *fraud* secara keseluruhan disebabkan Inspektorat Kabupaten

Ciamis belum sepenuhnya independen sehingga menimbulkan *konflik of interest*, dan adanya unsur politik yang menyebabkan sulit menghilangkan *fraud* di Kabupaten Ciamis adalah karena biaya politik untuk menduduki satu jabatan tertentu memerlukan dana. Dimana apabila sudah mendapatkan jabatan tersebut para pemimpin instansi atau kepala daerah menginginkan pengembalian atas biaya politik yang telah dikeluarkannya.

Dalam audit kinerja, Inspektorat kabupaten Ciamis melakukan kepatuhan instansi pemerintah terhadap ketentuan perundang-undangan dan pengendalian intern. Saat melakukan audit kinerja, auditor membuat PKPT tahunan dan mengkomunikasikan sifat pekerjaan audit dan pelaporan yang berkaitan dengan potensial *fraud*. Kebijakan dan prosedur yang dilakukan Inspektorat Kabupaten Ciamis berdasarkan Keputusan Bupati Ciamis Nomor: 700/Kpts.385-Huk/2010 tentang Daftar Materi Audit Inspektorat Kabupaten Ciamis untuk memastikan bahwa pengelolaan APIP serta pelaksanaan pengawasannya dapat dilakukan secara ekonomis, efisien dan efektif.

Pada pelaksanaannya di Inspektorat Kabupaten ciamis pemeriksaan kepatuhan dalam mencegah *fraud* sudah dilakukan dengan positif. Hal ini sesuai dengan pernyataan Kumaat (2011:38) Audit Kepatuhan adalah audit yang bertujuan memberi gambaran mengenai efektivitas implementasi atau pelaksanaan sistem kerja (*business process*) yang berlaku dalam seluruh aktivitas korporasi. Apabila suatu audit dilaksanakan sesuai dengan standar pemeriksaan maka dengan sendiri audit tersebut telah memenuhi standar audit yang ditetapkan.

Inspektorat Kabupaten Ciamis juga melakukan perbaikan atas kebijakan dan prosedur yang sedang berjalan untuk memastikan keefektifannya. Kelemahan-kelemahan yang dijumpai dalam kebijakan dan prosedur, termasuk penerapannya, senantiasa dikurangi dan dihilangkan.

Inspektorat Kabupaten Ciamis dalam melakukan upaya pencegahan fraud diantaranya: 1) Melakukan proses rekrutmen pemeriksa melalui open biding dari SKPD-SKPD melalui persyaratan; Melakukan beberapa program pendidikan/pelatihan kepengawasan; 2) Merancang PKPT berdasarkan pementasan resiko; 3) Berupaya meminta komitmen terhadap pimpinan/kepala daerah; Sudah mengeluarkan piagam audit sehingga bisa masuk kapanpun terhadap audit sesuai PABU dan penjaminan objektivitas terhadap pengungkapan hasil audit.

Pencegahan *fraud* yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Ciamis dengan strategi anti *fraud* yang telah ditetapkan belum sepenuhnya dapat dihilangkan namun dapat diminimalisir diantaranya, pengadaan barang dan jasa proyek masih sulit dihilangkan sebab banyaknya orang yang terlibat dan harus dimintai keterangannya.

Honorarium sudah semakin kecil kemungkinannya karena sudah dilakukan analisis/deteksi terhadap laporan keuangan. Anggaran desa dapat diminimalisir dengan pengawasan pelatihan karena pada dasarnya di desa hanya dalam kurangnya SDM dalam melakukan teknik penyusunan anggaran.

Belanja hibah masih sulit untuk dihilangkan karena menyangkut kepentingan politik yang diberikan kepada seseorang atau kelompok tertentu yang sulit untuk dideteksi. Namun dengan adanya strategi anti *fraud* yang sesuai dengan SOP Nomor 1 Tahun 2016 yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Ciamis belanja hibah dapat diminimalisir.

Tabel 1. Pemerintah Kabupaten Ciamis Ringkasan Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2015-2016

No	Item	Realisasi 2015	Target 2015	%	Realisasi 2016	Target 2016	%
1	Belanja Subsidi	13.590.432.000	16.988.040.000	80%	16.988.040.000	16.988.090.000	100%
2	Belanja Hibah	46.554.480.000	41.800.000.000	111,37%	68.430.303.000	69.785.200.000	98,06%
3	Belanja Bansos	3.612.500.000	5.000.000.000	72%	4.341.000.000	4.526.000.000	95,91%

Dilihat dari Tabel 1 Ringkasan Rancangan Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2015-2016, sebelum di efektifkannya Strategi anti *fraud* yang sesuai SOP No 1 Tahun 2016 Belanja Hibah melebihi dari anggaran atau target yang telah ditentukan yaitu Rp41.800.0000, dan realisasi Rp46.554.480.000., dan persentase 111,37% mengindikasikan pengelolaan belanja hibah yang melebihi maksimal. Yang menurut peruntukannya hibah adalah pemberian uang/ barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. Dan berdasarkan realisasi belanja hibah yang terus menerus yang melebihi target berdasarkan wawancara ke Inspektorat Kabupaten Ciamis menuturkan bahwa belanja hibah yang dilakukan menyangkut kepentingan politik untuk mempertahankan kedudukan/kursi jabatannya.

Setelah di efektifkannya Strategi anti *fraud* yang sesuai SOP No 1 Tahun 2016 belanja hibah tidak sering dikeluarkan yang targetnya Rp69.785.200.000 dan terealisasi Rp68.430.303.000 dan persentase 98,06% mengindikasikan pengelolaan belanja hibah yang tidak maksimal sehingga memiliki sisa anggaran Rp1.354.897.000 dan sisa anggaran tersebut

digunakan untuk tahun berikutnya. Namun dilihat dari strategi anti *fraud* yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Ciamis, Inspektorat dapat meminimalisir pemborosan pengeluaran dan kemungkinan tindakan *fraud*. Pada dasarnya Strategi anti *fraud* yang dilakukan Inspektorat Kabupaten Ciamis belum sepenuhnya mencegah *fraud* secara keseluruhan, namun hanya bisa meminimalisir terhadap potensi *fraud* yang ada.

Pencegahan *fraud* yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Ciamis berperan positif berdasarkan tabel 1 Ringkasan Rancangan Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2015-2016, Pada dasarnya Strategi anti *fraud* yang dilakukan Inspektorat Kabupaten Ciamis belum sepenuhnya mencegah *fraud* secara keseluruhan, namun hanya bisa meminimalisir terhadap potensi *fraud* yang ada.

Sementara audit kepatuhan sangat berperan positif dalam segi peraturan perundang-undangan yang mana Inspektorat Kabupaten Ciamis menjalankan tugas pencegahan *fraud* berdasarkan Keputusan Bupati Ciamis Nomor: 700/Kpts.385-Huk/2010 Tentang Daftar Materi Audit Inspektorat Kabupaten Ciamis (terlampir dalam lampiran 4 dan lampiran 5). Dan Dalam melakukan audit kepatuhan yang berhubungan dengan peraturan perundang-undangan Inspektorat Kabupaten Ciamis melakukan reviu terhadap kebijakan yang sedang berjalan untuk memastikan keefektifan kebijakan tersebut.

IV. Simpulan

Berdasarkan pembahasan tersebut, maka hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Strategi anti *fraud* yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Ciamis sebagai pengawas internal instansi pemerintah sangat berperan positif dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi (*fraud*) sesuai dengan SOP pemeriksaan dengan melakukan upaya meminimalkan motivasi dan atau kesempatan (*opportunity*) anggota organisasi untuk melakukan penyimpangan (*fraud*) Namun belum bisa sepenuhnya dihilangkan karena faktor politik atau ketidak tegasannya kebijakan pemimpin lembaga atau kepala daerah.
2. Audit kepatuhan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten ciamis dalam pemeriksaan kepatuhan berperan positif dilakukan sesuai dengan SPIP yang ditetapkan berdasarkan keputusan Bupati Ciamis nomor 700/Kpts.385-Huk/2010.

3. Dalam melaksanakan upaya pencegahan tindakan penyimpangan (*fraud*) Inspektorat Kabupaten Ciamis pada umumnya APIP melakukan strategi anti *fraud* dan audit kepatuhan sudah berperan positif dapat meminimalisir tindakan *fraud*.

Daftar Pustaka

- Achmad, A. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Arens, A.A., Elder, R.J., Beasley, M.S. 2011. *Auditing dan Pelayanan Verifikasi: pendekatan terpadu*. alih bahasa oleh tim Dejakarta, edisi kesembilan. Jakarta: Indeks.
- Ciptaningih, T. November 2012. *Dinamika Akuntansi, Keuangan dan Perbankan*, Hal: 159 - 174 Vol. 1, No. 2 ISSN: 1979-4878
- Guy, DM. 2002. *Auditing*. Jilid II. Edisi 5. Penerjemah Sugiyanto. Jakarta: Erlangga.
- Halim, A & Kusufi, MS. 2014. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat.
- Kieso, DE dkk. 2008. *Akuntansi Intermediate*. Edisi ke Dua Belas Jilid 1. Jakarta: Erlangga.
- Kumaat, VG. 2011. *Internal Audit*. Jakarta: Erlangga.
- Messier, G & Prawit. 2005. *Auditing & assurance services a systematic approach*. Edisi ke-. 4. Jakarta: Salemba Empat.
- Munawir, S. 2005. *Analisa Laporan Keuangan*. edisi keempat. cetakan ketiga belas. Jakarta: Salemba Empat.
- Minarni. 2013. *Konsep Pengawasan, Kerangka Audit Syariah, dan Tata Kelola Lembaga Keuangan syariah*. La_Riba. Jurnal Ekonomi Islam. Volume V No 1. Juli 2013.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern.
- Rachmat. 2010. *Akuntansi Pemerintahan*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Reeve, FW. 2008. *Accounting: Pengantar Akuntansi*. Edisi Indonesia. Jakarta: Salemba Empat.
- Sawyer, DSC. 2005. *Internal Auditing*, Buku Satu, Edisi. Kelima. Jakarta: Salemba Empat.
- Sukrisno, A. 2012. *Auditing Pemeriksaan Akuntansi*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tunggal, AW. 2012. *The fraud Audit Mencegah dan Mendeteksi Kecurangan Akuntansi*. Jakarta: Harvarindo.